



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 669/Pid.B/2014/PN.Kpn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ARIFIN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 1 Nopember 1968  
Umur : 45 tahun  
Jenis Kalamın : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun Jambi Gede RT.51 RW.05 Desa Kanigoro Kec. Pagelaran, Kab Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 Agustus 2014, No. SP.Han / 01 / VIII / 2014 / reskrim, sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 September 2014, No. B-164/0.5.43.3/Ep.1/09/2014, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2014, No. print-197 / 0.5.43.3 / Ep.2 / 10/ 2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 30 Oktober 2014, No. 669/Pid.B/2014/PN.Kpn., sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 669/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 30 Oktober 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Nomor 1 dari 7 Putusan No.669/Pid.B/2014/

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 27 Oktober 2014 nomor : B-2004 / 0.5.43 / Ep.1 / 10 / 2014 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 669/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 3 Nopember 2014 , tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa ARIFIN pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Jambigede Ds. Kanigoro, Kec. Pagelaran, Kab. Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka, Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa membuat rekapannya lalu menyetorkan kepada CAK MAT (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No.7 Tahun 1974 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas panjang rakapan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP Blueberry warna putih, Uangang tunai Rp.87.000,- (delapanpuluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar telah di dengar saksi-saksi :

1 EKO RUDIYANTO ;

2 SUYITNO ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan tanggal 17 Nopember 2014 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No.7 Tahun 1974 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas panjang rekapan judi togel, 1 buah bolpoin, 1 buah HP Blueberry warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Nomor 3 dari 8 Putusan No.669/Pid.B/2014/



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Ijin ;

Selanjutnya kami akan membuktikan unsur demi unsur :

Ad. 1. Unsur Barang siapa,

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan keterangan saksi Eko Rudyanto, saksi Suyitno, dan keterangan terdakwa Arifin, pada pokoknya menerangkan terdakwa Arifin adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya ;

Dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk, serta barang bukti dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa :

Bedasarkan keterangan saksi Eko Rudyanto, Saksi Suyitno dan keterangan terdakwa Arifin, pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan saksi EKO RUDYANTO, saksi SUYITNO, Bahwa ia terdakwa ARIFIN pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Jambigede Ds. Kanigoro, Kec. Pagelaran, Kab. Malang, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka, Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian terdakwa membuat rekapannya lalu menyetorkan kepada CAK MAT (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari jumlah uang penjualan untuk setiap kali putaran yang mana dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan setiap pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Dari fakta-fakta diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Nomor 5 dari 8 **Putusan No.669/Pid.B/2014/**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas panjang rekapan judi togel , 1 (satu) buah bolpoin, 1 buah HP Blueberry warna putih, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas panjang rekapan judi togel, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah HP Bluberry warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan,
  - Uang tunai sebesar Rp87.000,00- (delapan puluh tujuh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **24 Nopember 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GAGUK SAFRUDIN, SH., M.Hum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

**Hakim Ketua,**

**R I Y O N O, SH.MH.**

**Hakim Anggota,**

**DARWANTO, SH.**

**Hakim Anggota,**

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.**

**Panitera Pengganti,**

**AGUS PRIANTO, SH, M.Hum.**

Nomor 7 dari 8 **Putusan No.669/Pid.B/2014/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)